

**KLAUSUL EKSONERASI DALAM PERJANJIAN ANTARA
PENGUNA JASA DENGAN TOKOBAGUS MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**Oleh : Rati Guspita
Pembimbing : Rahmad Hendra, S.H., M.Kn
Riska Fitriani, S.H., M.H
Alamat : Jalan Bambu Kuning No. 15 Pekanbaru
Email : rootaloe@gmail.com
Telpon : 085271729883**

Abstract

Standard contract has a goal of providing convenience to the parties concerned, for example, make it easier to engagement in large quantities and at the same time. In the standard contract has a standard clause where most cases a standard clause is often used for the purpose of their own parties as intermediaries or third parties. Standard clause which lead to exoneration clauses contained in the agreement by Tokobagus provision of advertising services in the form of electronic contracts, puts consumers in a weak bargaining position.

Keywords: *Electronic Contract - Clause exoneration - Consumer Protection Law*

A. Pendahuluan

Era ekonomi berbasis informasi, peranan teknologi komputer memiliki peranan yang sangat menentukan, seperti halnya dewasa ini, banyak praktik bisnis sangat tergantung pada Internet.¹ Internet telah menjadi sangat penting bagi manusia di seluruh dunia. Para pelaku bisnis, pejabat pemerintah, banyak orang di seluruh dunia menggunakan Internet sebagai bagian dari bisnis nasional dan internasional serta kehidupan pribadi manusia sehari-hari. Eksistensi dari beberapa jenis bisnis justru tidak mungkin berlangsung tanpa adanya internet.²

Apabila berbicara mengenai *e-commerce*, tentunya dibutuhkan tempat melakukan kegiatan dan transaksi bisnis yakni media *online* yang berbasis internet (*web based*). Pelaku usaha menyediakan media *online* untuk mempermudah transaksi antara konsumen dengan penjual yang membutuhkan media *online* untuk berkomunikasi mengingat mulai ramainya penggunaan internet saat ini. Salah satu media *online* yang kini mulai menjamur adalah *E-*

¹ Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta : 2005, hlm. 29.

² Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Grafiti, Jakarta: 2009, hlm. 1

Marketplace. *E-Marketplace* merupakan media *online* berbasis internet (*web based*) tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual. Pola transaksi elektronik atau hubungan hukum yang digunakan adalah *business to consumer*³. Beberapa aplikasi *business to consumer* antara lain :

1. Perdagangan *e-commerce*;
2. Toko elektronik (*Elektronik storefronts*); dan
3. Mall elektronik (*Elektronik mall*)

Elektronik Mall (E-Mall) adalah Pusat Pertokoan Elektronik yang menyediakan fasilitas mirip dengan mall di dunia nyata, pada mall elektronik ini ditampilkan produk-produk dari berbagai toko, dan jika pengunjung mall tersebut tertarik untuk membeli, pada mall elektronik ini juga disediakan berbagai fasilitas sampai termasuk transaksi. Salah satu penyedia layanan jasa mall elektronik adalah Tokobagus.

Tokobagus merupakan Perseroan Tertutup yang memberikan penyediaan jasa berupa pengiklanan dan layanan *e-commerce* bagi *member* yang telah mendaftar pada *website* –nya.⁴ Tokobagus menyatakan bahwa ia adalah sebuah situs dimana perusahaan dan perorangan dapat menjual dan membeli produk maupun jasa. Tokobagus juga merupakan *search engine friendly*, yang berarti tidak hanya pengunjung dari Tokobagus yang akan menemukan iklan para penjual tetapi juga orang-orang yang mencari produk atau jasa dengan menggunakan *search engine* seperti Google juga akan menemukan iklan-iklan yang telah dipasang di Tokobagus.⁵

Penyediaan jasa Tokobagus memiliki perjanjian baku atau kontak baku yang dapat ditemukan ketika mendaftar dan telah terdaftar sebagai *member* atau sebagai pengguna jasa. Kontrak baku memiliki tujuan yakni memberikan kemudahan bagi para pihak yang bersangkutan, misalnya mempermudah melakukan perikatan dalam jumlah banyak dan dalam waktu bersamaan mengingat banyaknya transaksi yang dilakukan. Dalam kontrak baku Tokobagus memiliki klausul baku yang mengandung ketertiban dan kenyamanan bagi konsumennya.

Di Indonesia, klausul baku diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK, khususnya pada Pasal 18 mengatur mengenai isi klausul baku yang dilarang, penempatan klausul baku yang dilarang, dan akibat hukum bagi perjanjian yang di dalamnya tercantum klausul baku yang dilarang. Adapun tujuan dari diaturnya klausul baku dalam UUPK adalah untuk melindungi konsumen dari akibat negatif yang dapat merugikan konsumen yang diakibatkan oleh penerapan klausul baku tersebut. Klausul baku yang dilarang yang paling sering ditemui adalah klausul yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Hal ini juga berarti bahwa pihak pelaku usaha berupaya untuk

³ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*

⁴ Lihat <http://www.linkedin.com>, (terakhir diakses, 4 Mei 2013)

⁵ Lihat <http://www.tokobagus.com/about.html>, (terakhir diakses, 30 Maret 2013)

menghindari tanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian atau bisa dikatakan pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha. Dalam berbagai literatur, klausul baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha adalah klausul eksonerasi.

Menurut Sutan Remy Syahdeini yang mengutip dari David Yates, klausul-klausul eksonerasi dapat muncul dalam berbagai bentuk. Klausul tersebut dapat berbentuk pembebasan sama sekali dari tanggung jawab harus dipikul oleh pihaknya, apabila terjadi ingkar janji (wanprestasi). Dapat pula berbentuk pembatasan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut. Dapat pula berbentuk pembatasan waktu bagi orang yang dirugikan untuk dapat mengajukan gugatan atau ganti rugi.⁶

Gambaran pengertian atau yang dikatakan dengan klausul eksonerasi selalu didefinisikan menurut Pasal 18 huruf a UUPK:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :”

“Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.”

Pencantuman klausul eksonerasi-pun terdapat dalam penyediaan jasa oleh Tokobagus, yakni pada Syarat-Syarat Penggunaan Situs *Web* dan *Disclaimer* atau Pembebasan dari Tanggung Jawab dan Kewajiban.

Berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul : ***“Klausul Eksonerasi dalam Perjanjian Antara Pengguna Jasa dengan Tokobagus Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk klausul eksonerasi dalam perjanjian antara pengguna jasa dengan Tokobagus?
2. Bagaimana isi klausul eksonerasi dalam perjanjian antara pengguna jasa dengan Tokobagus ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana akibat hukum dari pencantuman klausul eksonerasi pada perjanjian antara pengguna jasa dengan Tokobagus ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Grafiti, Jakarta: 2009, hlm. 85

C. Pembahasan

1. Bentuk-Bentuk Klausul Eksonerasi dalam Perjanjian Antara Pengguna Jasa dengan Tokobagus

a. Hubungan Hukum

Sebelum menganalisis bentuk-bentuk dan isi klausul eksonerasi dalam perjanjian antara pengguna jasa dengan Tokobagus, perlu dijelaskan terlebih dahulu bagaimana hubungan hukum yang terjadi antara pengguna jasa dan Tokobagus.

1) Hubungan Hukum Pengguna Jasa dengan Tokobagus Dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pengertian konsumen sendiri telah dirumuskan secara khusus dalam Pasal 1 UUPK:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”⁷

Pasal 4 UUPK memuat norma-norma hukum yang melindungi hak-hak konsumen, sebagai berikut:⁸

- a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- j) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun mengenai kewajiban konsumen dijelaskan dalam Pasal 5 UUPK, yakni:

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8, Op. Cit.*, Pasal 1 angka 2

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8, Op. Cit.*, Pasal 4

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b) Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Bagaimana hubungan hukum konsumen dengan pelaku usaha? Untuk menjawabnya, perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian, hak dan kewajiban pelaku usaha.

Dalam UUPK, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah:

“setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”⁹

Pasal 6 UUPK telah mengatur hak-hak pelaku usaha yang diatur sebagai berikut:

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun kewajiban pelaku usaha yang wajib diperhatikan berdasarkan UUPK adalah :¹⁰

- a) Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8, Op. Cit.*, Pasal 1 angka 3

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8, Op. Cit.*, Pasal 7

- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;

Memperhatikan penjelasan mengenai pengertian, hak dan kewajiban pelaku usaha sebagaimana diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa konsumen mempunyai hubungan hukum perikatan yang bersumber utama dari kontrak di bidang perdagangan barang dan/atau jasa yang tunduk pada norma-norma hukum umum yang diatur dalam KUHPerdara, khususnya Buku III tentang Perikatan.¹¹

Dalam perjanjian yang dilakukan antara pengguna jasa dengan Tokobagus menimbulkan hubungan hukum yakni berupa perikatan yang bersumber dari kontrak elektronik yang baku untuk menikmati jasa pengiklanan yang ditawarkan oleh Tokobagus pada situsnyanya. Menurut UUPK, pengguna jasa merupakan konsumen. Sedangkan untuk Tokobagus menurut UUPK, merupakan pelaku usaha berupa perusahaan media yang menawarkan jasa pengiklanan pada situsnyanya.

Maka pengguna jasa dan Tokobagus yang telah terikat pada suatu perjanjian haruslah menaati norma-norma hukum yang mengikat mereka. Baik undang-undang yang terkait langsung dengan perbuatan hukum mereka yakni KUHPerdara, khususnya Buku III tentang Perikatan, namun berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis* yang dilihat dari hubungan hukum antara pengguna jasa dengan Tokobagus maka mereka juga harus tunduk pada norma-norma hukum yang ada pada UUPK dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, untuk selanjutnya disebut UU ITE, atas perjanjian yang terjadi berdasarkan kontrak elektronik.

- 2) Hubungan Hukum Pengguna Jasa dengan Tokobagus Dilihat dari Perjanjian Antara Pengguna Jasa dengan Tokobagus Berupa Kontrak Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan Tokobagus merupakan kontrak elektronik. Sehubungan dengan syarat-syarat sahnyanya suatu kontrak menurut Pasal 1320 KUHPerdara dan keberlakuannya terhadap kontrak elektronik, maka pada kontrak elektronik yang dilakukan oleh Tokobagus dengan pengguna jasa dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya telah terpenuhi

Saat terjadinya kesepakatan dalam kontrak elektronik antara pengguna jasa dengan Tokobagus yang telah dilakukan rangkaian perbuatan hukum secara kumulatif adalah sebagai berikut :¹²

- (1) Pihak pertama telah mengirimkan penawarannya (menggunakan *e-mail* atau *website/situs*) kepada pihak kedua;

¹¹ Muhammad Syaifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 235

¹² *Ibid.*, hlm. 259

- (2) Pihak kedua telah menerima penawaran (melalui *e-mail* atau *website/situs*) dari pihak pertama;
- (3) Pihak kedua telah menerima penawaran (melalui *e-mail* atau *website/situs*) kepada pihak pertama;
- (4) Pihak pertama telah menerima jawaban penerimaan atas penawarannya, yang telah dikirimkan oleh pihak kedua.

Rangkaian perbuatan hukum secara kumulatif yang diperlukan untuk menentukan saat atau momen terjadinya kesepakatan dalam kontrak elektronik antara Tokobagus dengan pengguna jasa adalah pengembangan dari Teori Penerimaan (*Onvangs Theorie*), yakni kesepakatan terjadi sejak *e-mail* jawaban atas penerimaan tawaran yang dikirimkan oleh pembeli diterima oleh penawar.

b) Para pihak cakap untuk membuat kontrak

Apabila klausul-klausul yang ditawarkan oleh penyedia jasa, disini adalah Tokobagus, dalam kontrak elektronik tidak mencantumkan persyaratan orang tertentu yang tidak dapat melakukan transaksi secara elektronik, maka menurut pendapat C. Maya Indah, tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan Buku III KUHPerdara atau *lex generalis*.¹³

Jika ternyata kontrak elektronik yang didasarkan atas transaksi bisnis secara elektronik adalah orang yang tidak cakap, maka menurut Yahya Ahmad Zein, pihak lainnya yang dirugikan atas kontrak elektronik itu dapat menuntut agar kontrak elektronik itu dibatalkan.¹⁴

c) Objek dan pokok persoalan tertentu

Itikad baik penyedia jasa sangat berperan untuk memberikan informasi yang benar.

d) Kontrak berlandaskan sebab atau causa yang tidak dilarang oleh Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan

Ada kesulitan ketika suatu kontrak elektronik yang merupakan kontrak baku dimana pihak penyedia jasa telah menyiapkan syarat-syarat baku dalam formulir yang ditawarkan pada pihak pengguna jasa dan hampir tidak adanya suatu negosiasi dalam perumusan klausul-klausul kontraknya. Sehingga dibutuhkan itikad baik dari pihak yang menawarkan jasa secara melalui media elektronik atau *webside* dan kecermatan atau kehati-hatian dari pihak yang menerima penawaran sangat diperlukan untuk memastikan kontrak elektronik yang didasarkan atas transaksi bisnis secara elektronik yang dibuat oleh para pihak berlandaskan sebab atau causa yang tidak dilarang oleh undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

b. Bentuk Klausul Eksonerasi pada Perjanjian Antara Pengguna Jasa dengan Tokobagus

Shidarta menjelaskan bahwa jika ada yang perlu dikhawatirkan dengan kehadiran kontrak baku, tidak lain karena dicantumkan klausul eksonerasi dalam kontrak tersebut.¹⁵ Perbedaan antara klausul baku dengan klausul eksonerasi adalah klausul baku penekanannya pada prosedur pembuatan atau pencantumannya secara sepihak dalam kontrak, bukan pada isi kontraknya, sedangkan klausul eksonerasi tidak hanya menekankan pada prosedur pembuatan atau pencantumannya dalam kontrak, tetapi juga isinya yang bertujuan pengalihan kewajiban atau tanggung jawab pelaku usaha.

Pelaku usaha yang merancang format dan isi perjanjian adalah pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausul-klausul yang menguntungkan baginya, atau meringankan/menghapus beban-beban/kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Prinsip tanggung jawab pelaku usaha yang membentuk klausul eksonerasi ini adalah prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*), dimana syarat-syarat pembatasan telah ditentukan dalam perjanjian oleh pelaku usaha, dan hal ini menyatakan bahwa tanggung jawab pelaku usaha tidak mutlak namun sebagian dilimpahkan kepada konsumen, dan sebagian lagi menyatakan pembebasan tanggung jawab.

Pada pokoknya ada pengaturan pada pasal-pasal dalam KUHPPerdata tentang sejauh mana pertanggungjawaban para pihak dalam suatu perjanjian. Pasal 1493 KUHPPerdata merumuskan bahwa kedua belah pihak diperbolehkan dengan persetujuan-persetujuan istimewa, memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ini, bahkan mereka itu diperbolehkan mengadakan perjanjian bahwa si penjual tidak akan diwajibkan menanggung akan suatu apapun. Mengenai klausul eksonerasi yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK yang pada pokoknya mengatur bahwa klausul eksonerasi dilarang penggunaannya, dimana salah satu rumusan tidak boleh mencantumkan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha yang merupakan wujud dari persetujuan-persetujuan istimewa dan memungkinkan tidak diwajibkan menanggung akan suatu apapun. Hal ini berkaitan dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu aturan hukum yang lebih khusus mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum.

Muhammad Syaifuddin, dimana klausul eksonerasi dapat berwujud, antara lain:¹⁶

- 1) Pembebasan dari tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pihak yang lebih kuat kedudukan atau posisi tawar-menawarnya, jika terjadi ingkar janji (wanprestasi);

¹⁵ Sriwati, *Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku*, Yustika, Vol III No. 2 Desember, 2000, hlm. 178 dan Celina Tri Kristiyanti, *Op. Cit.*, hlm. 140.

¹⁶ Muhammad Syaifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 228

- 2) Pembatasan jumlah dan cara ganti rugi yang dapat dituntut oleh satu pihak yang lebih lemah kedudukan atau posisi tawar-menawarnya;
- 3) Pembatasan waktu bagi pihak yang lebih lemah kedudukan atau posisi tawar-menawarnya, untuk dapat mengajukan gugatan atau menuntut ganti rugi

Berikut, salah satu klausul eksonerasi yang terdapat pada syarat-syarat penggunaan situs *web* dalam perjanjian antara pengguna jasa dengan Tokobagus:¹⁷

Situs kami berubah secara rutin

Kami bermaksud memperbaharui situs kami secara rutin dan setiap saat dapat mengubah isinya. Apabila timbul kebutuhan, kami dapat menangguhkan akses ke situs kami, atau menutupnya untuk waktu yang tidak tertentu. Materi di situs kami dapat kedaluwarsa pada setiap saat kapanpun juga dan kami tidak menanggung kewajiban untuk membarui materi tersebut.

Berikut, salah satu klausul eksonerasi yang terdapat pada *disclaimer* atau pembebasan dari tanggung jawab dan kewajiban dalam perjanjian antara pengguna jasa dengan Tokobagus:¹⁸

4. Setiap upaya dilakukan untuk menjaga agar situs web tetap berjalan mulus. Namun www.tokobagus.com tidak bertanggung jawab dan tidak berkewajiban terhadap situs web yang tidak tersedia untuk sementara waktu sehubungan dengan masalah teknis yang berada di luar kendali kami.

Bentuk klausul eksonerasi di atas adalah pembebasan dari tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pihak yang lebih kuat kedudukan atau posisi tawar-menawarnya, jika terjadi ingkar janji (*wanprestasi*). Hal ini berpijak pada setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak, baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai, pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban.

Kebertanggungjawaban terhadap beroperasinya sistem elektronik memiliki syarat minimum yang wajib dipenuhi penyelenggara sistem elektronik ada pada Pasal 16 ayat (1) UU ITE salah satunya yang diatur pada huruf b dan huruf e yakni :¹⁹

“dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.”

“memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggung jawaban prosedur atau petunjuk.”

¹⁷ Lihat <http://www.tokobagus.com/syarat-syaratpenggunaan.html>, (terakhir diakses, 7 Juli 2013)

¹⁸ Lihat <http://www.tokobagus.com/disclaimer.html>, (terakhir diakses, 7 Juli 2013)

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 16 ayat (1)

Selanjutnya diatur dalam PP PSTE sebagaimana termuat dalam Pasal 16 ayat (2) UU ITE, dimana Tokobagus sebagai penyelenggara sistem elektronik berkewajiban untuk:

- 1) menjamin tersedianya perjanjian keamanan informasi terhadap jasa layanan teknologi informasi yang digunakan dan keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakan baik setiap komponen maupun keterpaduan seluruh sistem elektronik beroperasi sebagaimana mestinya;²⁰
- 2) penyelenggara sistem elektronik wajib memiliki kebijakan tata kelola, prosedur kerja pengoperasian, dan mekanisme audit yang dilakukan berkala terhadap sistem elektronik; dan²¹
- 3) Melakukan pengamanan terhadap komponen sistem elektronik.²²

Dengan mengalihkan tanggung jawab atas kewajiban-kewajiban yang telah melanggar atau tidak memenuhi apa yang telah diatur oleh UU ITE dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), serta PP PSTE dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14, dan Pasal 19, maka dapat dikatakan bahwa Tokobagus telah melakukan wanprestasi. Tidak semestinya Tokobagus membatasi dan membebaskan diri dari tanggung jawabnya akan pemenuhan pasal-pasal tersebut sebagai kewajiban yang telah melekat pada Tokobagus sebagai penyelenggara sistem elektronik, dimana terlihat dari jasa berupa pengiklanan yang ditawarkan menggunakan media elektronik, dalam bentuk klausul eksonerasi, karena sebagai penyelenggara sistem elektronik hal itu merupakan kewajiban yang diberikan undang-undang dan wajib untuk dipenuhi.

2. Isi Klausul Eksonerasi dalam Perjanjian Antara Pengguna Jasa dengan Tokobagus Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

UUPK memberikan kepastian hukum dan keamanan untuk hubungan hukum yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen sehingga posisi kedua belah pihak sama dalam tawar-menawar. Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada konsumennya selain mencari keuntungan dalam menjalankan usahanya. Maka dari itu, UUPK-pun memberikan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh pelaku usaha.

Namun kehadiran klausul baku yang menjurus ke klausul eksonerasi mampu mengubah posisi tawar-menawar antara pelaku usaha dengan konsumen menjadi tidak sama dikarenakan tanggung jawab yang seharusnya dilaksanakan oleh pelaku usaha oleh klausul eksonerasi menjadi dibatasi, dibebaskan bahkan dialihkan kepada pihak konsumen. Seperti halnya klausul eksonerasi yang ada pada syarat-syarat dan ketentuan

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 82, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2)

²¹ *Ibid.*, Pasal 14

²² *Ibid.*, Pasal 19

perjanjian pengguna jasa dengan Tokobagus. Kontrak Tokobagus merupakan kontrak elektronik sehingga klausul eksonerasinya harus menyesuaikan dengan Pasal 48 UU PTSE yang menyatakan :

“kontrak elektronik yang dibuat dengan klausul baku harus sesuai dengan ketentuan mengenai klausul baku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.”²³

Sehingga analisis klausul eksonerasi didasarkan pada UUPK dimana klausul eksonerasi diatur khusus pada undang-undang tersebut.

Klausul eksonerasi yang terdapat pada syarat-syarat penggunaan situs *web* dan pada *disclaimer* atau pembebasan dari tanggung jawab dan kewajiban dalam perjanjian antara pengguna jasa dengan Tokobagus:²⁴

Mengakses situs kami

Akses ke situs kami tersedia untuk umum. Namun, kami berhak menarik atau mengubah layanan yang kami sediakan di situs kami tanpa memberitahu terlebih dahulu (lihat di bawah ini). Kami tidak bertanggung jawab apabila karena suatu alasan situs kami tidak tersedia pada saat kapanpun atau untuk jangka waktu berapa lama.

Anda bertanggung jawab melaksanakan semua pengaturan yang diperlukan untuk anda mengakses ke situs kami. Anda juga bertanggung jawab memastikan bahwa semua orang yang mengakses situs kami melalui hubungan internet anda, mengetahui syarat-syarat ini dan mematuhi.

Ketertanggung pada informasi yang ditempatkan

Komentar dan materi lain yang ditempatkan di situs kami tidak dimaksudkan sebagai saran yang dapat diandalkan. Oleh sebab itu, kami membebaskan diri dari semua kewajiban dan tanggung jawab yang timbul dari ketergantungan atas materi tersebut dari pengunjung situs kami, atau dari siapapun yang bisa saja mendapat informasi mengenai salah satu isinya.

Setiap informasi yang terkait dengan barang yang ditawarkan diberikan oleh pihak yang menawarkan / penjual dan kami tidak bertanggung jawab atas informasi tersebut. Anda harus mengkaji secara seksama informasi tersebut sebelum mulai mengajukan penawaran.

Situs kami berubah secara rutin

Kami bermaksud memperbaharui situs kami secara rutin dan setiap saat dapat mengubah isinya. Apabila timbul kebutuhan, kami dapat menangguhkan akses ke situs kami, atau menutupnya untuk waktu yang tidak tertentu. Materi di situs kami dapat kedaluwarsa pada setiap saat kapanpun juga dan kami tidak menanggung kewajiban untuk membarui materi tersebut.

Kewajiban kami

Materi yang ditayangkan di situs kami disediakan tanpa ketentuan atau jaminan apapun dalam hal ketepatannya. Sejauh diijinkan oleh hukum, kami dan para pihak ketiga yang berhubungan dengan kami dengan ini secara tegas mengecualikan:

1. Semua ketentuan, jaminan dan syarat lain yang dapat dinyatakan secara tidak langsung oleh undang-undang, hukum adat atau hukum keadilan.

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 82, Pasal 48

²⁴ Lihat <http://www.tokobagus.com/syarat-syaratpenggunaan.html> dan <http://www.tokobagus.com/disclaimer.html>, (terakhir diakses, 7 Juli 2013)

2. Kewajiban atas kehilangan atau kerugian langsung, tidak langsung atau yang merupakan akibat yang ditanggung oleh pengguna dalam hubungannya dengan situs kami atau dalam hubungannya dengan penggunaan, ketidakmampuan menggunakan, atau akibat dari penggunaan situs kami, setiap situs web yang terkait dengannya dan setiap materi yang ditempatkan padanya, termasuk, namun tidak terbatas pada, kewajiban atas:
 1. kehilangan penghasilan atau pendapatan;
 2. kehilangan bisnis;
 3. kehilangan laba atau kontrak;
 4. kehilangan penghematan yang telah diantisipasi sebelumnya;
 5. kehilangan data;
 6. kehilangan goodwill;
 7. waktu manajemen atau kantor yang tersia-siakan; dan
 8. kehilangan atau kerugian lain apapun jenisnya, terlepas dari bagaimana hal itu timbul dan apakah disebabkan oleh kelalaian, pelanggaran terhadap kontrak atau lainnya, meskipun dapat diperkirakan sebelumnya.

Link dari situs kami

Dimana situs kami berisi link ke situs lain dan sumberdaya lain yang disediakan oleh pihak ketiga, link tersebut disediakan hanya untuk informasi anda. Kami tidak mengontrol isi dari situs atau sumberdaya tersebut dan tidak bertanggung jawab atas hal itu atau atas kehilangan atau kerugian yang dapat timbul akibat penggunaannya oleh anda.

Kontrak untuk penyerahan barang atau jasa yang dibuat melalui situs kami atau sebagai hasil dari kunjungan dan keberhasilan penawaran yang diajukan oleh anda, dibuat dengan bebas antara penjual dan penawar. Kami tidak bertanggung jawab atau berkewajiban atas penyerahan barang atau jasa tersebut, termasuk kepatuhan pembeli dan penjual dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dalam penawaran ataupun penjualan barang dan jasa ataupun transaksi lainnya dalam situs kami. Anda diharapkan untuk tetap mematuhi segala ketentuan yang berlaku dalam setiap transaksi yang dilaksanakan di situs kami.

Kami tidak akan bertanggung jawab atau berkewajiban kepada pihak ketiga atas isi atau ketepatan dari materi yang ditempatkan oleh anda atau pengguna lain dari situs kami. Kami berhak menghapus materi atau posting yang anda buat di situs kami apabila hal itu bersifat ofensif, dapat memicu kebencian, mencemarkan nama baik atau dibatasi berdasarkan hukum yang bersangkutan di Indonesia.

Disclaimer :

1. Informasi mengenai situs web ini hanyalah informasi yang bersifat umum. Informasi diberikan oleh pengguna terdaftar yang menawarkan barang atau layanan mereka, walaupun kami tetap berupaya tetap memperbaharui dan menjaga ketepatan informasi tersebut, kami tidak mengeluarkan pernyataan atau jaminan apapun, baik secara tegas atau tersirat, mengenai kelengkapan, ketepatan, keandalan, kesesuaian atau ketersediaan berkenaan dengan situs web atau informasi, produk, layanan, atau grafik terkait yang tercantum di situs web untuk segala tujuan. Oleh sebab itu, ketergantungan anda pada informasi tersebut adalah atas resiko anda sendiri.
2. Dalam segala hal kami tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerugian termasuk, namun tidak terbatas pada, kehilangan atau kerugian tidak langsung atau yang merupakan akibat, atau kehilangan atau kerugian apapun juga yang timbul dari hilangnya data atau laba yang timbul dari atau dalam hubungannya dengan penggunaan situs web ini.

3. Melalui situs web ini, anda dapat terhubung ke situs-situs web lain yang tidak berada di bawah kontrol www.tokobagus.com. Kami tidak mengontrol sifat, isi dan ketersediaan situs-situs tersebut. Penyertaan suatu link bukan berarti merupakan rekomendasi atau dukungan atas pandangan yang ditegaskan di dalam link tersebut.
4. Setiap upaya dilakukan untuk menjaga agar situs web tetap berjalan mulus. Namun www.tokobagus.com tidak bertanggung jawab dan tidak berkewajiban terhadap situs web yang tidak tersedia untuk sementara waktu sehubungan dengan masalah teknis yang berada di luar kendali kami.

Klausul-klausul yang terdapat pada kedua tempat itu saling berkaitan satu dengan lainnya. Klausul-klausul tersebut telah melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf a tentang larangan menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Sebagaimana tertulis dalam syarat-syarat penggunaan situs *web* dan *disclaimer* atau pembebasan dari tanggung jawab dan kewajiban, Tokobagus sebagai penyedia jasa menolak dan membatasi untuk bertanggung jawab atas kewajibannya:

- 1) karena suatu alasan situs Tokobagus tidak tersedia pada saat kapanpun atau untuk jangka waktu berapa lama;
- 2) ketergantungan atas materi dan komentar dari pengunjung situs Tokobagus, atau dari siapapun yang bisa saja mendapat informasi mengenai salah satu isinya;
- 3) membarui materi situs Tokobagus dan mengubah isinya serta menanggihkan akses ke situs Tokobagus, atau menutupnya untuk waktu yang tidak tertentu;
- 4) mengalihkan resiko ketergantungan informasi kepada pengguna dengan tidak memberikan jaminan atas memperbarui dan menjaga ketepatan informasi yang tercantum di situs *web*;
- 5) kehilangan atau kerugian termasuk, namun tidak terbatas pada, kehilangan atau kerugian tidak langsung atau yang merupakan akibat, atau kehilangan atau kerugian apapun juga yang timbul dari hilangnya data atau laba yang timbul dari atau dalam hubungannya dengan penggunaan situs *web*; dan
- 6) terhadap situs *web* yang tidak tersedia untuk sementara waktu sehubungan dengan masalah teknis yang berada di luar kendali.

UU ITE telah memberikan kewajiban yang harus dipenuhi Tokobagus dalam melaksanakan transaksi elektroniknya. Dimana dapat terlihat pada Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) serta dipertegas dalam PP PSTE dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14, dan Pasal 19.

Pada Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE menerangkan :²⁵

“setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.”

“penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya.”

Kebertanggungjawaban terhadap beroperasinya sistem elektronik memiliki syarat minimum yang wajib dipenuhi penyelenggara sistem elektronik ada pada Pasal 16 ayat (1) UU ITE salah satunya yang diatur pada huruf b dan huruf e yakni :²⁶

“dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.”

“memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggung jawaban prosedur atau petunjuk.”

Selanjutnya diatur dalam PP PSTE sebagaimana termuat dalam Pasal 16 ayat (2) UU ITE, dimana Tokobagus sebagai penyelenggara sistem elektronik berkewajiban untuk:

- a. menjamin tersedianya perjanjian keamanan informasi terhadap jasa layanan teknologi informasi yang digunakan dan keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakan baik setiap komponen maupun keterpaduan seluruh sistem elektronik beroperasi sebagaimana mestinya;²⁷
- b. penyelenggara sistem elektronik wajib memiliki kebijakan tata kelola, prosedur kerja pengoperasian, dan mekanisme audit yang dilakukan berkala terhadap sistem elektronik; dan²⁸
- c. Melakukan pengamanan terhadap komponen sistem elektronik.²⁹

Dengan mengalihkan dan membebaskan tanggung jawab untuk tidak memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut serta kerusakan dan kehilangan yang timbul atas tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban tersebut, hal ini berarti bahwa pihak Tokobagus sebagai penyedia jasa telah menolak segala kemungkinan untuk adanya tuntutan ganti rugi dari pengguna jasa jika sewaktu-waktu terjadi kerugian terhadap pemilikan akun, informasi yang tersedia dalam situs, dan hilangnya data yang timbul akibat penggunaan layanan akses pada situs, atau akibat-akibat lain yang dialami oleh pengguna jasa, baik akibat langsung maupun tidak langsung. Hal ini juga berarti bahwa pihak penyedia jasa berupaya untuk menghindari tanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian. Dalam Pasal 7 huruf f UUPK dinyatakan bahwa salah satu kewajiban pelaku usaha adalah memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

²⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2)

²⁶ *Ibid.*, Pasal 16 ayat (1)

²⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 82, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2)

²⁸ *Ibid.*, Pasal 14

²⁹ *Ibid.*, Pasal 19

Sementara itu dalam Pasal 4 huruf h UUPK dinyatakan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Penempatan klausul eksonerasi Tokobagus pada syarat-syarat dan ketentuan penggunaan *web* dan *disclaimer* atau pembebasan dari tanggung jawab dan kewajiban dapat dilihat dan dibaca secara jelas pada situs Tokobagus. Tidak ada huruf kecil yang mempersulit pengguna untuk membacanya, juga tidak ada pengungkapan yang sulit dimengerti. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penempatan klausul eksonerasi oleh Tokobagus tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK yang mengatur bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

3. Akibat Hukum atas Pencantuman Klausul Eksonerasi pada Perjanjian Antara Pengguna Jasa dengan Tokobagus Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 1320 KUHPdata, dengan asas kebebasan berkontrak para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang. Ketentuan Pasal 1337 KUHPdata menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum memberikan gambaran umum kepada kita semua, bahwa pada dasarnya semua perjanjian dapat dibuat dan diselenggarakan oleh setiap orang. Hanya perjanjian yang mengandung prestasi atau kewajiban pada salah satu pihak yang melanggar Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum saja yang dilarang. Perjanjian antara pengguna jasa dengan Tokobagus mengandung kewajiban yang melanggar Undang-undang yakni mencantumkan klausul eksonerasi yang dilarang oleh UUPK.

Pasal 18 ayat (3) UUPK diatur bahwa setiap klausul baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.³⁰ Pengertian batal demi hukum menurut Subekti adalah dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.³¹ Dengan berlakunya UUPK maka semua perjanjian yang dilakukan sejak berlakunya UUPK tidak boleh mencantumkan klausul baku yang dilarang sesuai dengan Pasal 18 UUPK. Bila tetap dicantumkan atau dibuat, maka akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum. Jadi tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal.

³⁰ Indonesia, Undang-undang Nomor 8, *Op. Cit.*, Pasal 18 ayat (3)

³¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*,

Walaupun telah diatur dalam UUPK bahwa klausul yang bertentangan dengan Pasal 18 akan berakibat batal demi hukum. Namun pada prakteknya hal ini tidak berlaku secara otomatis. Upaya pembatalan harus didahului dengan suatu upaya hukum.

Bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 18 dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”

D. Pembahasan

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap permasalahan yang diteliti dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

- a. Bentuk klausul eksonerasi yang tercantum pada syarat-syarat penggunaan situs *web* dan *disclaimer* atau pembebasan dari tanggung jawab dan kewajiban dalam perjanjian antara pengguna jasa dengan Tokobagus adalah pembebasan dari tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pihak yang lebih kuat kedudukan atau posisi tawar-menawarnya, jika terjadi ingkar janji (*wanprestasi*).
- b. Terdapat klausul-klausul eksonerasi yang melanggar Pasal 18 UUPK pada syarat-syarat penggunaan situs *web* dan *disclaimer* atau pembebasan dari tanggung jawab dan kewajiban dalam perjanjian antara pengguna jasa dengan Tokobagus. Tokobagus sebagai penyedia jasa menolak dan membatasi untuk bertanggung jawab atas kewajibannya:
 - 1) karena suatu alasan situs Tokobagus tidak tersedia pada saat kapanpun atau untuk jangka waktu berapa lama;
 - 2) ketergantungan atas materi dan komentar dari pengunjung situs Tokobagus, atau dari siapapun yang bisa saja mendapat informasi mengenai salah satu isinya;
 - 3) membarui materi situs Tokobagus dan mengubah isinya serta menanggihkan akses ke situs Tokobagus, atau menutupnya untuk waktu yang tidak tertentu;
 - 4) mengalihkan resiko ketergantungan informasi kepada pengguna dengan tidak memberikan jaminan atas memperbarui dan menjaga ketepatan informasi yang tercantum di situs *web*;
 - 5) kehilangan atau kerugian termasuk, namun tidak terbatas pada, kehilangan atau kerugian tidak langsung atau yang merupakan akibat, atau kehilangan atau kerugian apapun juga yang timbul dari hilangnya data atau laba yang timbul dari atau dalam hubungannya dengan penggunaan situs *web*; dan
 - 6) terhadap situs *web* yang tidak tersedia untuk sementara waktu sehubungan dengan masalah teknis yang berada di luar kendali.

Dengan mengalihkan dan membebaskan tanggung jawab untuk tidak memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut serta kerusakan dan kehilangan yang timbul atas tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban tersebut, hal ini berarti bahwa pihak Tokobagus sebagai penyedia jasa telah menolak segala kemungkinan untuk adanya tuntutan ganti rugi dari pengguna jasa jika sewaktu-waktu terjadi kerugian terhadap pemilikan akun, informasi yang tersedia dalam situs, dan hilangnya data yang timbul akibat penggunaan layanan akses pada situs, atau akibat-akibat lain yang dialami oleh pengguna jasa, baik akibat langsung maupun tidak langsung. Hal ini juga berarti bahwa pihak penyedia jasa berupaya untuk menghindari tanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian. Klausul-klausul tersebut telah melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf a tentang larangan menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

- c. Akibat hukum dari pencantuman klausul eksonerasi diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UUPK diatur bahwa setiap klausul baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Namun pada prakteknya hal ini tidak berlaku secara otomatis. Upaya pembatalan harus didahului dengan suatu upaya hukum. Bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 18 dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

2. Saran

- a. Dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha hendaknya beritikad baik, yaitu dengan tidak bermaksud merugikan konsumen dan mengalihkan tanggung jawab. Hak konsumen merupakan kewajiban pelaku usaha, begitu pula sebaliknya hak pelaku usaha merupakan kewajiban konsumen. Hukum perlindungan konsumen dan UUPK memang melindungi konsumen, namun tidak bermaksud untuk mematikan pelaku usaha. Hukum perlindungan konsumen dan UUPK juga melindungi pelaku usaha yang beritikad baik dan menciptakan iklim usaha yang sehat.
- b. Konsumen diharapkan berperan aktif untuk memperjuangkan haknya dengan melakukan upaya hukum sebagaimana yang telah diatur dalam UUPK dan turut serta melakukan pengawasan bersama-sama dengan pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat terhadap barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.
- c. Mengadakan pembinaan dan pendidikan serta sosialisasi yang berkelanjutan di bidang perlindungan konsumen baik oleh pemerintah dan/atau perlindungan konsumen swadaya masyarakat menjadi agenda utama agar konsumen dapat memahami hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Juga agar konsumen dapat berperan aktif dalam memperjuangkan haknya sebagai konsumen.

E. Daftar Pustaka

Buku

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Suherman, Ade Maman, 2005, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Syahdeini, Sutan Remy, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Grafiti, Jakarta.

-----, 2009, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Grafiti, Jakarta.

Syaifuddin, Muhammad, 2012, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)I*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Kamus

Departement Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai pustaka, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. 39, Pradnya Paramita, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189.

Website

<http://www.linkedin.com>, diakses terakhir tanggal, 4 Mei 2013.

<http://www.tokobagus.com/about.html>, diakses terakhir tanggal, 30 Maret 2013

[.http://www.tokobagus.com/syarat-syaratpenggunaan.html](http://www.tokobagus.com/syarat-syaratpenggunaan.html), diakses terakhir tanggal, 7 Juli 2013.

<http://www.tokobagus.com/disclaimer.html>, (diakses terakhir tanggal, 7 Juli 2013.

<http://www.tokobagus.com/syarat-syaratpenggunaan.html>, diakses terakhir tanggal, 7 Juli 2013.

<http://www.tokobagus.com/disclaimer.html>, diakses terakhir tanggal, 7 Juli 2013.

www.oxport.com